

RELASI ANTARA KONSTITUSIONALITAS HAK ASASI MANUSIA DAN KEARIFAN LOKAL BUDAYA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

¹Slamet Riyanto

¹slamet.riyanto@umko.ac.id

¹Universitas Muhammadiyah Kotabumi

***Abstract:** The focus of the discussion in this article is the relationship between human rights protection and local wisdom in environmental regulation and use. The background to the problem in this paper is that excessive development processes without paying attention to environmental sustainability are actually detrimental to humans. The result of the discussion is that the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regulates human rights guarantees in the environmental sector. Development by utilizing natural resources must pay attention to human rights principles and community culture. There is a strong relationship between the use of the environment and human rights principles and the local wisdom of indigenous communities in Indonesia.*

***Keywords:** Human rights, local wisdom, environment*

Abstrak: Fokus bahasan tulisan ini adalah mengenai relasi antara perlindungan HAM dengan kearifan lokal dalam regulasi dan pemanfaatan lingkungan hidup. Latar belakang masalah dalam tulisan ini adalah bahwa proses pembangunan yang berlebihan dan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan justru merugikan manusia. Hasil pembahasan adalah, bahwa dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945 telah diatur mengenai jaminan HAM di bidang lingkungan. Pembangunan dengan memanfaatkan sumberdaya alam harus memperhatikan prinsip-prinsip HAM dan budaya masyarakat. Terdapat relasi yang kuat antara pemanfaatan lingkungan hidup dengan prinsip HAM dengan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat adat di Indonesia.

Kata kunci: HAM, kearifan lokal, lingkungan hidup.

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk yang melaju sangat tinggi berakibat timbulnya persoalan terkait dengan daya dukung lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lingkungan hidup apabila tidak dipelihara dan dijaga kelestariannya, serta

dieksploitasi secara besar-besaran, maka pada suatu masa tertentu akan kehilangan daya dukungnya bagi kehidupan manusia.

Manusia adalah bagian integral dari lingkungan sekitarnya, sangat bergantung pada kondisi lingkungan tersebut. Kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh kemampuan lingkungan dalam

memenuhi kebutuhan manusia. Lingkungan hidup adalah tempat di mana berbagai bentuk kehidupan dan unsur penopang kehidupan berkumpul, membentuk sistem yang saling terhubung dan saling memengaruhi. Bagi banyak orang awam di Indonesia, pandangan mereka tentang lingkungan seringkali terbatas pada tanaman dan hewan semata. Sebenarnya, cakupan lingkungan lebih luas lagi, mencakup keseluruhan entitas di mana semua makhluk hidup ada, saling tergantung, dan membentuk sebuah sistem yang kompleks.

Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Namun, pemanfaatan berlebihan terhadap sumber daya alam ini telah menyebabkan kerusakan lingkungan. Kegiatan seperti pembakaran hutan, penebangan ilegal, penangkapan ikan secara ilegal, perburuan yang tidak terkendali, serta eksplorasi tambang yang tidak hati-hati, semuanya telah berkontribusi pada degradasi lingkungan. Dampak dari eksploitasi sumber daya alam yang tak terkendali akan merugikan manusia. Kerugian yang berupa bencana alam seperti banjir, terjadinya tanah longsor, kepunahan flora dan fauna, polusi air dan udara, bahkan perubahan iklim. Kerusakan yang timbul tidak hanya berdampak bagi Indonesia, namun berdampak secara global.

Sebagai sebuah negara yang mengedepankan hukum, Indonesia dalam proses pembangunannya harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Konstitusi Indonesia, yakni UUD NRI Tahun 1945, merupakan fondasi hukum tertinggi yang mengatur segala perundang-undangan. Sebagai aturan tertinggi, UUD NRI Tahun 1945 wajib menjamin agar semua warga negara mendapat perlindungan hukum dan hak asasinya, termasuk dalam proses pembangunan. Dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan, penting agar semua warga negara diberikan lingkungan hidup sehat untuk menjalani hidup mereka. Juga menjamin ketersediaan lingkungan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Dengan demikian, pembangunan harus mempertimbangkan hak asasi manusia dan mengikuti prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Guna menjamin pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan lingkungan hidup secara arif yang memperhatikan kelestariannya, maka diperlukan aturan pengelolaan yang baik. Setiap pembangunan merupakan proses mengelola sumberdaya alam serta lingkungan, yang ditujukan guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tujuan akhir dari sebuah pembangunan adalah kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, dalam pembangunan seyogyanya melibatkan manusia, dalam hal ini

masyarakat. Perlu diperhatikan budaya masyarakat, karena pembangunan yang baik bukan hanya membangun fisik tetapi juga budaya manusia.

Indonesia adalah negara yang mempunyai kekayaan alam yang melimpah, yang membuat iri negara-negara lainnya. Keragaman budaya yang dimiliki masyarakat Indonesia juga sangat tinggi dengan nilai-nilai budaya yang beraneka macam. Namun sayangnya, kekayaan alam dan nilai-nilai budaya yang dimiliki pada saat ini mengalami perusakan secara intensif (Tri Pranadji, 2005). Hal tersebut dikarenakan dalam proses pembangunan yang dilakukan secara agresif dengan dibarengi “keserakahan” dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Euforia pembangunan yang selama ini dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi telah berlangsung pada rentang masa yang cukup lama. Era awal tahun 1970-an, muncul ide dari Club of Rome, yang mengemukakan gagasan tentang batasan pertumbuhan yang mengingatkan akan keterbatasan kemampuan lingkungan

dalam mendukung pembangunan untuk kepentingan manusia. Lebih dari dua dekade kemudian, di Rio de Janeiro pada tahun 1992 ditegaskan kembali tentang kesejahteraan manusia yang harus menjadi perhatian utama dalam pembangunan berkelanjutan. Dari kedua peristiwa ini, dapat ditarik kesimpulan penting mengenai keterbatasan kemampuan lingkungan dan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan. Kedua hal ini seharusnya menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam setiap proses pembangunan.

Pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan akan menimbulkan dampak negative berupa kerusakan lingkungan dan bencana alam. Dalam beberapa tahun belakangan, terjadi peningkatan kejadian bencana alam dengan berbagai macam jenis bencana alam. Data di bawah ini menunjukkan adanya peningkatan terjadinya bencana alam dalam 12 tahun terakhir berdasarkan data yang tercatat dalam data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).



Sumber: Data dari BNPB

Data tersebut menunjukkan adanya trend naiknya intensitas terjadinya bencana alam dalam sepuluh tahun terakhir. Kondisi tersebut tentunya menjadi keprihatinan di tengah gencarnya kegiatan pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia. Kerusakan lingkungan di sejumlah wilayah Indonesia terus menunjukkan peningkatan gejala dari satu dekade ke dekade berikutnya (D. Lombart, 2000).

Para pakar ekologi masyarakat, semisal Stewart (pada tahun 1955), Dumont (di tahun 1971), dan Bookchin (pada tahun 1982) menyatakan bahwa struktur sosial dan budaya akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana suatu masyarakat dalam mengelola sumber daya alam serta

lingkungannya. Gejala over-shoot pada saat mengelola sumber daya alam terjadi karena tak terkendalinya dorongan serakah yang tumbuh di tengah masyarakat. Terjadinya kerusakan lingkungan secara terus menerus disebabkan oleh eksploitasi berlebihan yang dilakukan secara kolektif dan terorganisir. Munculnya kelas sosial yang memiliki "hak istimewa" dalam memanfaatkan sumber daya alam mencerminkan adanya kerusakan dalam nilai-nilai budaya dan sosial.

Dengan dasar tersebut, tulisan ini akan membahas bagaimana perlindungan lingkungan hidup dipandang dari perspektif hak asasi manusia. Prinsip dasar apa dalam konstitusi yang menjadi landasan guna menjamin hak asasi manusia, khususnya

soal penggunaan lingkungan hidup pada proses pembangunan juga akan dijelaskan disini. Juga akan dipertimbangkan hubungannya dengan kearifan lokal dan budaya masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan. Semua ini akan dianalisis secara lebih mendalam melalui referensi dari berbagai sumber literatur.

B. Pengaturan Konstitusi Mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Pembangunan

Konstitusi merupakan aturan tertinggi dalam negara, yang berasal dari kesepakatan umum atau persetujuan bersama dari seluruh rakyat terkait prinsip-prinsip dasar kehidupan, penyelenggaraan negara, dan struktur organisasi pemerintahan (Jimly Asshiddiqie, 2005: 19). UUD 1945 adalah peraturan perundang-undangan yang berisikan asas-asas dalam penyelenggaraan negara. Sebagai dasar yang fundamental, ia menjadi landasan untuk semua peraturan perundang-undangan atau hukum positif Indonesia. Selain itu, ia harus menjadi pijakan dan acuan untuk semua tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan, juga lingkungan hidup.

Ketentuan-ketentuan yang tercantum pada UUD 1945 mengandung arti sangat besar serta implikasi yang signifikan untuk diterapkan dengan sepenuhnya. Pada

konteks perlindungan lingkungan, adanya aturan atau norma mengenai lingkungan hidup akan memerlukan dampak hukum yang sangat penting. Norma-norma tersebut akan mempengaruhi pembentukan kebijakan dalam upaya melindungi nilai-nilai serta asas-asas pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional dan Tingkat daerah. Aturan tersebut menetapkan kerangka hukum nasional untuk semua jenjang pemerintahan, bergantung pada kemampuan serta komitmen para pengelola negara yang diamanatkan untuk menjalankan fungsi negara terkait perlindungan lingkungan. Aturan dalam undang-undang dasar akan berpengaruh terhadap keterkaitan hukum lingkungan materiil dan procedural. Juga akan berpengaruh terhadap kompleksitas integrasi antara hukum lingkungan nasional dengan internasional. Kemudian, norma-norma dasar akan diartikan ke tingkat peraturan perundang-undangan lebih rendah secara lebih rinci, yang merupakan aturan teknis pelaksanaan. Prinsip-prinsip yang tertera dalam konstitusi akan menjadi dasar bagi setiap peraturan dan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pembangunan.

Amandemen UUD 1945 memberikan makna penting dan harapan akan adanya jaminan konstitusional terhadap kelestarian lingkungan hidup. Beberapa pasal penting menjadi landasan utama yang mengatur

norma-norma tentang lingkungan hidup memiliki formulasi sebagai berikut:

- Pasal 28H (1) : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”
- Pasal 33 (4) : “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Jelas bahwa UUD 1945 memasukkan perlindungan konstitusional bagi warga negara terkait hak mereka untuk lingkungan hidup memadai, serta menjamin kelangsungan lingkungan hidup dari dampak negatif aktivitas pembangunan nasional. Terdapat dua konsep terkait lingkungan hidup: bahwa ekonomi nasional berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi harus mencakup prinsip berkelanjutan dan memperhatikan lingkungan. Ini artinya, diakui bahwa alam memiliki hak-hak yang tak bisa diambil oleh siapa pun (*inalienable rights*), serta memiliki kedaulatan sendiri. Ini mewakili prinsip kedaulatan lingkungan. Atau bisa disimpulkan bahwa UUD 1945 dianggap sebagai konstitusi ramah lingkungan (*green constitution*) (Mukhlis dan Mustafa Lutfi, 2011).

Jimly Ashidique (2009: 122) menyatakan bahwa pentingnya pemahaman terhadap konsep *green constitution* dan *ecocracy* bagi semua elemen masyarakat Indonesia dapat dijelaskan dengan dua alasan utama. Pertama, melihat keadaan yang mengkhawatirkan terkait kelestarian lingkungan saat ini, adalah hal yang penting untuk kembali memperkuat landasan konseptual tentang lingkungan hidup serta pembangunan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan. Yang kedua, hukum tertinggi di Indonesia sejatinya telah mencakup dasar-dasar tentang kedaulatan lingkungan dan ekokrasi, nilai-nilainya bisa sejajar dengan konsep tentang demokrasi dan juga tentang konsep demokrasi.

Sebagai aturan tertinggi dalam sistem hukum Indonesia, isi UUD 1945 harus diartikan dan dilaksanakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan. Adanya perlindungan konstitusional lingkungan hidup, maka untuk pengelolaan lingkungan harus mengikuti dan berasaskan pada konstitusi. UU No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah implementasi dari isi UUD 1945 yang memberikan jaminan konstitusional terhadap keberlanjutan lingkungan hidup.

C. Prinsip HAM dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Konstitusi negara memberikan jaminan atau perlindungan hukum kepada HAM untuk setiap warga negara. Secara umum, HAM terbagi dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan pembangunan (Solly Lubis, 2002: 128). Negara bertanggung jawab atas pemenuhan dan perlindungan HAM melalui hukum dan pemerintahan. Kebijakan politik dan langkah-langkah negara atau pemerintah harus melindungi serta menjamin pelaksanaan HAM yang diatur dan telah diamanatkan melalui konstitusi.

Pengaturan mengenai HAM di dalam konstitusi mengalami perubahan yang sangat signifikan dalam Amandemen UUD 1945 yang dilakukan pada awal era Reformasi. HAM diatur tersendiri dalam satu bab yaitu Bab XA yang mengatur cukup banyak hak-hak asasi, sehingga pengaturannya sampai 10 pasal. Hal tersebut menandakan bahwa politik hukum konstitusi dalam penegakkan serta perlindungan HAM sangat kuat dan jelas. Komitmen negara untuk menjaga (*protect*), memberikan penghormatan (*respect*), serta pemenuhan (*fulfill*) terhadap hak-hak pokok warga negaranya, termasuk menyelenggarakan pendidikan, menghadirkan kesejahteraan, pelayanan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, menjamin keamanan, kebutuhan pakaian,

serta lingkungan kehidupan yang lebih baik.

Pemahaman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang terkait dengan lingkungan hidup mulai ditekankan pada Konferensi PBB yang membahas masalah Lingkungan dan Manusia telah diadakan di Stockholm, Swedia, tanggal 5-6 Juni 1972, menandai pembentukan Deklarasi Stockholm. Dalam konferensi tersebut dihasilkan langkah pembuka bagi kesadaran negara-negara di dunia tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan, yang merupakan aspek mendasar dalam pemenuhan HAM. Konferensi yang menghasilkan Declaration on the Human Environment, menegaskan bahwa negara sebagai pemilik hak kedaulatan dalam menggunakan sumber daya alamnya dengan mempertimbangkan kebijaksanaan dalam melindungi dan memelihara lingkungan (Huala Adolf, 1990: 52). Negara juga bertanggung jawab atas kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan, termasuk yang terjadi pada wilayah negara lain, selain wilayah yurisdiksinya.

Konstitusi Indonesia telah mengatur HAM yang terkait lingkungan hidup, terutama terlihat pada Pasal 28H (1), yang menegaskan perlindungan hukum serta adanya jaminan atas HAM. Pasal tersebut menjamin bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan

konstitusional untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat demi pertumbuhan dan perkembangannya. Ini berarti bahwa setiap warga negara berhak mendapat kesempatan yang sama untuk menggunakan lingkungan hidup demi kelangsungan kehidupannya, serta kelangsungan hidup bagi anak cucunya di masa depan.

UUD 1945 dalam salah satu pasalnya yakni Pasal 33 (3) UUD menegaskan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan negara dalam mengelola, mengatur, atau memanfaatkan sumber daya alamnya diukur dari kemakmuran rakyat. Perlu dipahami bahwa penguasaan oleh negara juga harus memberikan perhatian kepada hak-hak individu dan kolektif, termasuk hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat adat, serta pada hak-hak lain yang dijamin oleh konstitusi. Pemahaman terhadap pemakaian sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat sebagaimana aturan tersebut di atas, mencerminkan bahwa konstitusi telah benar-benar memberikan perlindungan terhadap HAM dalam pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini diperkuat oleh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam kasus pengujian Undang-undang Sumber Daya Air, yang menegaskan bahwa akses terhadap air

bersih adalah sebuah HAM (Yance Arizona, 2011).

Aturan mengenai hak asasi bidang lingkungan hidup yang diatur UUD 1945 bisa diartikan sebagai manifestasi dari salah satu tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan segala keturunannya. Aspek hak asasi lingkungan ini sejalan dengan deklarasi HAM di PBB yang mengatur soal hak tersebut yakni: "setiap orang berhak atas standar kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya" (Pasal 25). Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan HAM terhadap lingkungan oleh Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang berlaku secara internasional.

Tap MPR No. XVII/MPR/1998 juga mencantumkan penghormatan terhadap HAM. TAP MPR yang ditetapkan saat diadakan Sidang Istimewa, menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, bertugas untuk mengelola dan memelihara alam dengan seimbang dan sejalan dengan ketaatan kepada Tuhan. Manusia memiliki hak dan kewajiban agar menjaga keberadaan, martabat, dan kehormatan manusia serta memelihara keharmonisan kehidupan. Pendekatan dan pandangan bangsa terhadap HAM berakar pada ajaran

keagamaan, nilai-nilai moral, warisan budaya luhur, Pancasila, dan UUD 1945.

Undang-undang yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, yakni No. 39/1999 menegaskan bahwa manusia sebagai ciptaan Tuhan memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memelihara alam secara beriman dan bertanggung jawab demi kesejahteraan umat manusia. Hak asasi manusia diberikan oleh penciptanya untuk menjaga martabat dan kehormatan dirinya serta harmoni lingkungannya. Terkait hak atas lingkungan hidup, Pasal 9 ayat (3) UU tersebut menyatakan bahwa "setiap individu berhak atas lingkungan yang baik dan sehat." Oleh karena itu, hak lingkungan hidup diakui sebagai bagian tak terpisahkan dari HAM, yang bukan hanya harus diakui dan dihormati, tetapi juga harus diterapkan secara konsekuen.

Dalam pertimbangan "pada bagian a" UUPPLH dinyatakan sebagai berikut: "Setiap warga negara Indonesia memiliki hak asasi terhadap lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Sedangkan pada Pasal 3 UUPPLH dijelaskan bahwa tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah: a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b.

Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c. Menjamin kelangsungan hidup makhluk hidup dan keberlanjutan ekosistem; d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. Mencapai harmoni, keselarasan, dan keseimbangan dalam lingkungan hidup; f. Memastikan keadilan bagi generasi saat ini dan yang akan datang; g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. Mengatur penggunaan sumber daya alam secara bijaksana; i. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan; dan j. Mengantisipasi isu-isu lingkungan global.

Implikasi dari hak asasi manusia terhadap lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan atau hukum positif Indonesia, adalah bahwa negara bertanggung jawab untuk memastikan agar dalam memanfaatkan lingkungan hidup dalam proses pembangunan, sedapat mungkin tidak merugikan hak asasi warganya, termasuk dalam bidang lingkungan hidup. Maka dari itu, semua jenis kerusakan pada lingkungan, apalagi yang berdampak negatif dan mengganggu kehidupan setiap individu, sehingga memengaruhi stabilitas dan kelangsungan hidupnya, seharusnya dihindari serta diatasi dengan baik. Penggunaan teknologi yang kemungkinan akan menghasilkan gas rumah kaca,

semestinya dilakukan pembatasan, karena dapat menyebabkan ancaman serius terhadap kesehatan manusia. Hal serupa berlaku dalam eksplorasi sumber daya alam, yang harus memberikan perhatian cukup terhadap keseimbangan lingkungan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan yang sehat dan baik.

D. Relasi antara HAM dan Kearifan Lokal Budaya Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Hidup

Penataan atau pengelolaan lingkungan untuk pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Masyarakat yang juga sebagai sasaran dalam pembangunan tentunya memiliki peran yang vital dalam keberhasilan pembangunan. Konsep pembangunan tidak bisa mengabaikan masyarakat dengan hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat.

Konsep pembangunan sampai saat ini masih diperdebatkan oleh ahli secara serius karena adanya perbedaan yang tajam. Ada dua kelompok besar ilmuwan yang saling berbeda pendapat mengenai konsep pembangunan. Kelompok pertama yaitu kelompok yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan. Sedangkan di kelompok yang berseberangan adalah kelompok yang

mementingkan adanya keadilan dalam pembangunan (Tri Pranadji, 2005). Sengitnya perdebatan itu tidak menghilangkan kenyataan bahwa pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi, meskipun diiringi tetesan darah dan air mata masyarakat, telah menempatkan nilai baru dalam budaya manusia yaitu “keserakahan ekonomi” yang semakin berjaya.

Kenyataan empiris yang tidak bisa dipungkiri bahwa selama beberapa dekade pelaksanaan pembangunan di Indonesia, masuknya nilai budaya baru “keserakahan ekonomi kapitalis” telah menyebabkan rusaknya nilai budaya lokal dan mengakibatkan kerusakan lingkungan berkelanjutan. Peminggiran terhadap masyarakat lokal dalam proses pembangunan yang lebih berpihak pada “kaum kapitalis” telah terjadi begitu massif, sehingga peran masyarakat dengan berbagai kearifan lokal yang dimilikinya dalam pengelolaan lingkungan tidak dapat tempat yang memadai. Sementara, masyarakat lokallah dengan kearifan lokalnya yang dapat lebih memahami keadaan lingkungan alamnya dalam menopang pembangunan demi kesejahteraan masyarakat banyak.

Kearifan lokal adalah pengetahuan, keyakinan, dan praktik yang mengatur interaksi masyarakat dengan lingkungan di tempat atau daerah tertentu. Hal ini terkait

dengan nilai-nilai dan perilaku masyarakat dalam mengelola kehidupan mereka dengan bijak sesuai dengan lingkungan setempat. Kearifan lokal bervariasi bergantung pada lokasi, waktu, serta kelompok sosial yang beranekaragam. Perbedaan ini dipengaruhi oleh kondisi alam dengan berbagai rintangannya, dan kebutuhan masyarakat yang unik, menghasilkan berbagai sistem pengetahuan tentang lingkungan dan sosial. Sebagai bagian dari perilaku manusia, kearifan lokal dinamis dan berubah seiring waktu, tergantung pada struktur sosial dan budaya dalam komunitasnya.

Soni Keraf (2006) menyatakan kearifan lokal sebagai keseluruhan pengetahuan, keyakinan, pemahaman, dan adat istiadat yang membimbing tindakan manusia sebagai komunitas ekologis. Hal-hal tersebut dijalankan, diajarkan, secara turun temurun, dari satu generasi diwariskan kepada generasi berikutnya, membentuk pola tingkah laku baik kepada sesama manusia, alam, dan hal-hal gaib. Sementara itu, Francis Wahono (2005) menggambarkan kearifan lokal sebagai kemahiran dan strategi dalam mengelola alam yang memperhatikan terjaganya keseimbangan ekologi. Ini telah diuji dalam menghadapi bencana, hambatan, serta kesalahan manusia selama berabad-abad. Kearifan lokal tak hanya tentang etika, tetapi juga norma dan tindakan, menjadi

panduan dalam perilaku manusia baik dalam kesehariannya, maupun dalam evolusi peradaban manusia.

Di Indonesia, terdapat keragaman yang signifikan dengan keberadaan lebih dari seribu kelompok masyarakat adat. Kehadiran mereka menjadi aset berharga bagi negara karena membawa lebih dari seribu kekayaan dalam bentuk pengetahuan dan kebudayaan yang terus dikembangkan. Tidak kurang ada seribu bahasa digunakan untuk komunikasi, yang berkontribusi pada pengembangan bahasa Indonesia. Banyak sumbangan lainnya telah mereka berikan untuk proses pembangunan. Masyarakat adat ini memiliki kearifan lokal yang mereka wariskan dalam mengelola lingkungan dengan tujuan menciptakan keseimbangan alam.

Para ahli antropolog dan ekolog membagi keragaman masyarakat adat di Indonesia menjadi tiga kelompok: kelompok pertama para pemburu-peramu; yang kedua mereka para peladang berpindah; sedangkan yang ketiga kelompok petani menetap. Kelompok lainnya memandang dari sudut pandang sosioekologis (Sandra Moniaga, 200). Pengelompokan ini bukan untuk menyederhanakan kekayaan mereka, tetapi untuk mempermudah pemahaman dan penghargaan terhadap mereka. Kelompok pertama, seperti Masyarakat Kanekes yang biasa dijumpai di Banten. Kemudian ada

Masyarakat Kajang yang dikenal di daerah Sulawesi Selatan, menganggap diri mereka dengan sebutan "pertapa-bumi", yaitu memiliki tugas melindungi bumi dengan doa dan gaya hidup sederhana. Cara hidup mereka tercermin dalam tatanan bertani, cara mereka berpakaian, pola makannya, dan lainnya. Kelompok kedua, seperti Masyarakat Kasepuhan dan Masyarakat Suku Naga, juga menjaga adat, namun lebih terbuka dalam hubungan dengan kehidupan di luar mereka.

Kelompok yang ketiga yakni mereka-mereka yang bergantung pada alam dan mengelola sumber daya alam dengan cara unik, tanpa memiliki adat yang ketat terkait pemilihan tempat tinggal atau jenis tanaman dibandingkan dengan kelompok pertama dan kedua. Contoh kelompok ini adalah Masyarakat Adat Dayak dan Masyarakat Penan di Kalimantan, Masyarakat Pakava dan Lindu di Sulawesi Tengah, Masyarakat Dani dan Masyarakat Deponoro di Papua Barat, Masyarakat Krui di Lampung, dan Masyarakat Kei serta Masyarakat Haruku di Maluku. Mereka umumnya memiliki sistem pengelolaan sumber daya alam yang cemerlang dan memiliki hubungan erat dengan alam. Masyarakat adat yang mendiami pulau kecil yang tersebar di sekitar Maluku dan sekitar Papua, pada daerah pesisir menerapkan sistem bernama 'sasi' yang

melarang pengambilan sumber daya alam untuk sementara waktu.

Ada kelompok lainnya yaitu mereka yang terasing dari cara pengelolaan atau penataan sumber daya alam secara asli, karena dampak dari terjadinya penjajahan. Contohnya adalah masyarakat Melayu Deli. Masyarakat ini tinggal atau berdiam di perkebunan tembakau yang berada di daerah Sumatera Utara yang menamakan diri mereka dengan sebutan "Rakyat Penunggu". Dengan begitu banyaknya masyarakat adat, dapat dikembangkan lagi suatu pengelompokan masyarakat, contohnya seperti Masyarakat Punan. Juga ada masyarakat adat Sama (Bajao) yang memiliki kecenderungan untuk hidup dengan cara nomaden di dalam hutan atau di tengah lautan.

Namun, ada kenyataan bahwa sebagian masyarakat adat juga terlibat dalam aktivitas yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Selain itu, secara perorangan juga ada yang melakukan kegiatan deforestasi. Kegiatan penambangan berskala besar oleh Perusahaan-perusahaan, maupun oleh kelompok yang terpaksa karena mencari mata pencaharian. Keterlibatan ini bukan keputusan kolektif dari masyarakat adat tersebut dan seharusnya dianggap sebagai tanggung jawab individual. Namun, jika kegiatan tersebut sesuai dengan adat, harus diterima sebagai sebuah keputusan yang

dibuat secara kelompok, sehingga tidak akan menjadi tanggung jawab yang dibebankan kepada masyarakat adat secara keseluruhan.

Semua kelompok yang ada dalam masyarakat adat di Indonesia memiliki kearifan lokal yang menjadi pegangan bagi mereka dalam pengelolaan lingkungan. Masyarakat sangat menghormati lingkungan dan menempatkannya pada posisi sangat penting. Masyarakat Dayak meyakini bahwa tanah sebagai sumber kehidupan dan vitalitas mereka, dengan ungkapan, "Tanah adalah Hidup dan Nafas Kami". Sementara itu, masyarakat adat yang ada di wilayah Papua Barat, hampir semuanya memiliki keyakinan, "Tanah Kita, Hidup Kita". Bagi mereka, lingkungan alam dan tanah adalah inti dari kehidupan mereka yang memiliki signifikansi luar biasa di setiap aspek kehidupan. Beberapa dari mereka bahkan melambangkan bumi sebagai figur Ibu. Oleh karena itu, merusak alam dianggap sebagai perlakuan buruk terhadap figur Ibu mereka. Hal yang sama berlaku dengan mengotori bumi.

Dalam mengelola sumberdaya alam, masyarakat adat melakukannya dengan pertimbangan yang bukan hanya mementing kepentingan individu, tetapi memperhatikan kepentingan bersama, bahkan kepentingan generasi mendatang. Setiap usaha memanfaatkan sumberdaya

alam dilakukan dengan aturan-aturan adat sebagai panduan dalam mengelola alam. Sebagai contoh adalah apa yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung (Bartoven Vivit Nurdin, 2010). Pada etnik Lampung, sebagai orang-orang *pekebon* atau komunitas yang terlahir dari nenek moyang yang sudah lama berkebun dan menggantungkan hidupnya dari hasil kebun (yakni tanaman lahan kering), proses membuka kebun sampai panen adalah suatu proses yang sangat sakral dan memperhatikan aspek-aspek pemeliharaan lingkungan. Berkebun dalam etnik Lampung dikenal dengan nama *Ngumo*, diawali dengan proses pembukaan lahan, atau yang disebut dengan *kusi*. Yakni pembukaan lahan kebun, dicari hari baik saat yang tepat membuka lahan, dan lahan mana yang patut untuk ditanami, semua memiliki pengetahuan tersendiri. Demikian juga dengan menebas semak-semak, pohon-pohon kecil sampai pohon-pohon besar, dimana ada aturannya pohon mana yang diperbolehkan untuk ditebang dan yang mana tidak diperbolehkan ditebang. Ada pengetahuan pada saat membakar semak belukar dengan menjaga supaya apinya tidak membakar lahan-lahan lain disekitarnya. Namun saat ini, kebiasaan-kebiasaan itu sudah terpinggirkan oleh perubahan sosial ekonomi masyarakat.

E. Penutup

Setiap warga negara harus mendapatkan jaminan perlindungan bagi HAM yang dimilikinya, yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun pada waktu kapanpun. Negara Indonesia telah mengatur mengenai jaminan dan perlindungan HAM dalam konstitusinya yaitu UUD NRI Tahun 1945, yang meliputi juga tentang HAM dalam bidang lingkungan hidup. Prinsip-prinsip HAM yang terkandung dalam konstitusi tersebut harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dalam mengelola lingkungan dan sumberdaya alam. UUD NRI Tahun 1945 juga telah memperhitungkan perlindungan konstitusional terhadap warganya agar mendapatkan lingkungan hidup yang memadai serta menjamin kelangsungan lingkungan hidup terhadap

dampak negatif dari aktivitas pembangunan nasional.

Pengelolaan lingkungan untuk pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Semua kelompok masyarakat adat di Indonesia memiliki kearifan lokal yang menjadi pegangan bagi mereka dalam pengelolaan lingkungan. Masyarakat sangat menghormati lingkungan dan menempatkannya pada posisi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam mengelola sumberdaya alam, masyarakat adat melakukannya dengan pertimbangan yang bukan hanya mementingkan kepentingan individu, tetapi memperhatikan kepentingan bersama, bahkan kepentingan generasi mendatang. Setiap usaha memanfaatkan sumberdaya alam dilakukan dengan aturan-aturan adat sebagai panduan dalam mengelola alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Bartoven Vivit Nurdin. 2010. BUMN dan Masyarakat Lokal: Kajian tentang Kearifan Lokal dan *Corporate Culture* Bagi Landasan Kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dalam *Administratio*. vol 1 (2) hal. 174-182.
- D. Lombart. 2000. *Nusa Jawa: Silang Budaya, Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Francis Wahono. 2005. *Pangan, Kearifan Lokal dan Keanekaragaman Hayati*. Yogyakarta: Penerbit Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas.
- Huala Adolf. 1990. *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Konstitusi Press.
- _____. 2009. “*Green Constitution*” *Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2009.
- M. Solly Lubis. 2002. *Hukum Tata Negara*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Mukhlis dan Mustafa Lutfi. 2011. Ekologi Konstitusi: antara Rekonstruksi, Investasi atau Eksploitasi atas Nama NKRI. dalam *Jurnal Konstitusi* vol. 8(3). Hal. 161-205
- Sandra Moniaga. 2002. Hak-hak Masyarakat Adat dan Masalah serta Kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia. (Online). <http://www.huma.or.id>. Diakses tgl. 09-04-2017
- Sony Keraf. 2006. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas.
- Tri Pranadji. 2005. Kesenakahan, Kemiskinan dan Kerusakan Lingkungan. Dalam *Analisis Kebijakan Pertanian* . Vol. 3 (4) hal. 313-325.
- Yance Arizona.2011. Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam *Jurnal Konstitusi*, vol 8(3). Hal.256-313.